# BAB IV

## Tinjauan Yuridis Tentang Pembajakan Buku di Beberapa Kios Pasar Buku Palasari yang Melanggar Hak Cipta dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

### A. Penerapan hukum terhadap pembajakan hak cipta buku di pasar buku Palasari Bandung berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Hak Cipta adalah suatu hak yang diperoleh seseorang karena proses berfikir hingga kerja kerasnya mewujudkan ide-ide kreatifnya menjadi sebuah karya cipta materiil, artinya karya tersebut dapat dilihat, didengar, dipegang, salah satu karya cipta tersebut adalah buku. Buku merupakan sebuah alat pembelajaran, karena di dalam buku terdapat banyak informasi yang bisa kita peroleh. Sejalan dengan tujuan yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke- 4 yang berbunyi, "untuk mencerdaskan kehidupan bangsa…" peran buku sangat penting dalam mewujudkan cita-cita yang tinggi tersebut.

Bagi pihak yang ingin menuangkan ide-ide nya menjadi karya cipta buku harus mengajukan permohonan kepada menteri, permohonan tersebut ditulis dalam Bahasa Indonesia dan dapat melalui media elektronik atau nonelektronik (secara konvensional dengan menggunakan

surat). Permohonan dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan langsung, baik oleh pencipta atau atas kuasanya, badan hukum dan bisa juga dengan beberapa orang secara bersamaan tetapi khusus untuk permohonan pencatatan hak cipta beberapa orang secara bersamaan harus menetapkan satu alamat pemohon yang mewakilinya. Pemohonan tersebut harus menyertakan contoh ciptaan atau penggantinya, melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan dan membayar biaya sejumlah uang, berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 45 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bahwa biaya pendaftaran hak cipta sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Proses setelah pengajuan permohonan kepada menteri, maka meteri akan melakukan evaluasi atas permohonan yang diajukan tersebut, hal ini bertujuan untuk memeriksa apakah ciptaan yang diajukan benar-benar orisinil bukan hasil dari peniruan atau melangar hasil ciptaan lain yang sudah ada. Apabila ternyata ciptaan yang diajukan terbuki melanggar ciptaan lain yang sudah ada maka permohonan tersebut akan ditolak, begitu juga dengan ciptaan yang tidak terbukti melanggar ciptaan lain maka permohonannya akan diterima. Penolakan permohonan tersebut bertujuan untuk melindungi ciptaan yang merupakan hasil karya orang yang bersangkutan. Lama proses jawaban dari menteri paling lama membutuhkan waktu sembilan bulan sejak hari pertama pengajuan permohonannya.

Pasal 68 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang berbunyi:

> "(1) Menteri melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67.
> (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dimohonkan tersebut secara esensial sama atau tidak sama dengan Ciptaan yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan atau objek kekayaan intelektual lainnya.
> (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan Menteri untuk menerima atau menolak Permohonan.
> (4) Menteri memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67."

Berdasarkan ketentuan di atas mengenai tata cara pencatatan hak cipta, sebenarnya pemerintah sudah melindungi pihak-pihak pemohon pencatatan hak cipta dan pemegang hak cipta, perlindungan tersebut lebih ke arah pencegahan. Pembajakan terjadi tanpa melalui pendaftaran ke Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sehingga pelanggaran hak cipta pembajakan sulit untuk dikontrol oleh pemerintah karena berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa setiap pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan.

Bagi pemegang hak cipta atas buku dapat melakukan perjanjian lisensi dengan pihak penerbit, perjanjian lisensi adalah kesepakatan antara pemilih hak cipta atas buku dengan mengizinkan pihak lain untuk melakukan perbuatan tertentu berhubungan dengan hak ekonomi pencipta,

seperti menerbitkan buku, menggandakan buku, mengumumkan buku. Lisensi harus dicatatkan oleh menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta, hal ini bertujuan untuk melindungi pihak-pihak terkait dan lebih kepada kejelasan/kepastian hukumnya, apabila suatu saat terajadi pelanggaran pada perjanjian lisensi tersebut dapat dijadikan alat bukti. Penentuan royalty oleh penerima lisensi kepada pencipta buku sesuai dengan kesepakatan perjanjian lisensi tetapi tetap harus memenuhi unsur keadilan.

Pemerintah mengizinkan adanya perjanjian lisensi wajib, terdapat perbedaan antara lisensi dan lisensi wajib yaitu pada tujuannya. Lisensi bertujuan untuk menegakan hak ekonomi pencipta, lain halnya dengan lisensi wajib yang bertujuan untuk ilmu pengetahuan, pengajaran dan pengembangan (nonprofit), seseorang yang ingin mengajukan permohonan lisensi wajib kepada pencipta dapat mengajukan permohonan kepada menteri secara tertulis, prosesnya sama seperti yang telah diuraikan di atas. Lisensi wajib juga memperbolehkan untuk menterjemahkan atau menggandakan ciptaan buku, apabila buku tersebut sudah melewati tiga tahun setelah diumumkannya dan belum pernah diterjemahkan ke Bahasa Indonesia dan digandakan di wilayah Indonesia. Lisensi wajib juga tetap melindungi pencipta dengan memberikan imbalan yang wajar dari kegiatan tersebut.

Pencipta buku berhak atas hak ekslusif yang terdiri dari hak ekonomi dan hak moral, keduanya melekat kepada pencipta buku selama

tidak adanya pengalihan hak kepada pihak lain. Hak ekonomi berkaitan dengan ciptaan yang berbentuk suatu benda yang memiliki nilai ekonomi. Buku merupakan suatu benda yang memiliki nilai ekonomi karena dapat diperjual belikan. Hak moral merupakan hak bagi pencipta yang tidak dapat dihilangkan dari ciptaannya, bagi seorang pencipta buku namanya akan selalu tertulis dalam bukunya tanpa ada batasan waktu.

Perkembangan yang ada dalam masyarakat terjadi perdebatan antara kebutuhan masyarakat secara ekonomi dan sikap penghargaan hak cipta, lemahnya perlindungan hukum hak cipta. Permasalahan lemahnya penegakan hukum ini di sebabkan karena kemampuan aparat penegak hukum dalam memahami ketentuan-ketentuan di bidang hak atas kekayaan intelektual. Pengalaman selama ini, laporan-laporan dan pengaduan kasus pelanggaran hak cipta yang menjadi berlarut-larut dan tidak jelas ujung pangkalnya. Karena aparat yang berwenang tidak dibekali pengetahuan yang mendalam tentang ketentuan-ketentuan hak cipta. Pelaku pelanggaran hak cipta pembajakan dapat di bagi menjadi dua kategori, yaitu :

1. Pelaku pelanggaran hak cipta langsung; dan
2. Pelaku pelanggaran hak cipta tidak langsung.

Pelaku pelanggaran hak cipta langsung merupakan pihak yang dengan sengaja dan tanpa izin dari pencipta atau pemilik atas hak cipta dengan menggandakan buku, kemudian menjualnya di kios-kios yang berada di Pasar Palasari Bandung, sedangkan pelaku pelanggaran hak cipta

tidak langsung merupakan orang yang berdagang/ pemilik kios buku di Pasar Palasari Bandung, artinya tidak secara langsung melakukan pembajakan, tetapi hanya menjual buku yang merupakan hasil dari pelanggaran hak cipta pembajakan.

**B. Penyelesaian pelanggaran pembajakan buku berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan menggunakan delik aduan yang memperbolehkan pemilik hak cipta untuk menempuh sistem peradilan pidana langsung tanpa melalui tahapan sistem peradilan perdata sehingga tidak sesuai dengan asas *Ultimum Remidum***

Tujuan negara hukum yang diamanatkan pada Alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mewujudkan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dibutuhkan batasan-batasan di dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Batasan-batasan tersebut berupa hukum, Mochtar Kusumaatmaja menjelaskan bahwa Hukum adalah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kampung atau desa atau suatu negara.[73]

Upaya pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai suatu bentuk mengadakan perlindungan terhadap hak-hak pencipta buku dan yang paling penting adalah kebebasan terhadap pemilik hak cipta yang merasa dirugikan oleh pihak lain yang telah

[73]Mochtar Kusumaatmadja, B. Arief, *loc cit*.

melakukan pembajakan atas karya cipta bukunya dengan mengajukan aduan ke pihak kepolisian, ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentnag Hak Cipta, berbunyi, Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan. Bagi pencipta yang merasa dirugikan atas pelanggaran pembajakan tersebut dapat mengadukannya ke pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan hingga di limpahkan ke kejaksaan dan perkara tersebut dibawa ke muka sidang.

Pada pelanggaran hak cipta pembajakan buku menciptakan ketidak adilan bagi pencipta atau pemilik hak cipta terutama berkaitan dengan hak ekonominya, karena usaha kerja kerasnya membuat suatu karya buku harus dinodai dengan ada pembajakan buku. Asas *ultimum remidium* merupakan asas yang menyatakan bahwa pidana adalah jalan terakhir dalam menyelesaikan masalah, apabila jalan alternatif lain tidak berfungsi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberlakukan setiap pelanggaran hak cipta kedalam delik aduan memungkinkan untuk pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta yang dirugikan untuk menempuh penyelesaian sengketa atas hak cipta tersebut dengan menggugat secara perdata terlebih dulu ke pengadilan niaga, baru kemudian menggunakan penyelesaian terakhir dengan pidana.

Tujuan pidana untuk pencegahan ini biasa dibedakan menjadi prevensi spesial dan prevensi general, tujuan pencegahan secara pidana dengan prevensi spesial lebih kepada pelakunya langsung, dengan pemberian

sanksi pidana bertujuan agar adanya efek jera dan pelaku tidak mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari. Tujuan pencegahan pidana secara prevensi general adalah tujuan untuk pencegahan terhadap masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan yang dilakukan pelaku.

Perbuatan yang dilarang sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 113 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

> "(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

> "(1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
> a. penerbitan Ciptaan;
> b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
> c. penerjemahan Ciptaan;
> d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
> e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
> f. pertunjukan Ciptaan;
> g. Pengumuman Ciptaan;
> h. Komunikasi Ciptaan; dan
> i. penyewaan Ciptaan.

Berdasarkan rumusan di atas bagi orang yang tanpa hak atau tanpa izin dari pencipta melakukan penerbitan ciptaan, Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, pendistribusian ciptaan atau salinannya dan

pengumuman ciptaan dan menggunakan hasilnya untuk tujuan komersial dapat dipidana paling lama 4 tahun dan denda paling banyak satu milyar rupiah. Pembajakan buku melibatkan berbagai kegiatan didalamnya, tidak hanya menggandakan buku tetapi mendistribusikan hasil penggandaan tersebut kemudian mengumumkannya hingga menjual hasil dari penggandaannya, dengan demikian pemberian sanksi pidana kepada pelaku yang melakukan pembajakan untuk membuat efek jera dan tidak mengulagi pembajakan lagi dikemudian hari.

Pada dasarnya orang yang menjual buku hasil bajakan adalah orang yang melakukan pelanggaran hak cipta, karena apabila tidak ada orang yang menjual buku bajakan maka hak ekonomi pencipta buku tidak akan terlanggar, bukan berarti dengan melakukan penggandaan buku tanpa seizin penciptnya bukan termasuk ke dalam pelanggaran hak cipta, kegiatan tersebut tetap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Pengelola yang menjual buku-buku hasil dari pelanggaran hak cipta pembajakan dapat dipidana, dalam hal ini pedagang yang menjual buku-buku bajakan juga termasuk ke dalam kategori tersebut. Pemerintah memberlakukan pidana terhadap pengelola tempat yang menjual barang hasil dari pembajakan, berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta :

> "Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."

Pembajakan juga merupakan sebuah aktifitas jual beli antara penyedia buku bajakan dengan pembeli buku bajakan tersebut, sehingga efektifitas pemberantasan pembajakan tersebut harus kepada pihak yang membeli buku bajakan tersebut. Sebenarnya pengaturan mengenai larangan pebelian buku bajakan berdasarkan Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut :

> "Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900, dihukum:
>
> (1) Karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
> (2) Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan."

Berdasarkan ketentuan pasal di atas pengaturan larangan membeli barang yang diketahui atau patut diketahui diperoleh dari hasil tindakan kejahatan, buku bajakan merupakan sebuah hasil dari pelanggaran hak cipta sehingga termasuk ke dalam kategiri tersebut, delik biasa juga merupakan sebuah indikasi bahwa penegakan hukum tentu lebih mudah karena pihak kepolisian dapat langsung menyelidiki apakah ada tindak pidana pelanggaran dengan membeli buku bajakan.

Delik aduan terhadap pelanggaran pembajakan hak cipta buku tidak terlalu berpengaruh dengan asas *Ultimum remidium* karena pada dasarnya pemilik atau pemegang atas hak cipta berhak untuk menentukan jalur hukum nya sendiri atas pelanggaran pembajakan buku tersebut, pemilik hak cipta atau pemilik hak cipta buku lebih mengutamakan jalur penyelesaian pelanggaran hak cipta memalui perdata, karena pada dasarnya kegiatan pembajakan buku berkaitan dengan hak ekonomi yang merupakan hak yang penting bagi pemilik atau pemegang hak cipta buku tersebut, tetapi tidak pemilik atau pemegang hak cipta atas buku dapat langsung menempuh jalur pidana untuk penyelesaian pembajakan bukunya, karena itu merupakan hak yang dijamin oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia.